



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 027/14 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, perlu membentuk Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
16. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
17. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI.
- KESATU :** Membentuk Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA :** Kepada tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 500/54 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kota Tebing Tinggi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 04 Januari 2021

WALI KOTA TEBING TINGGI,



UMAR ZUN'AI DI HASIBUAN


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 027 / 14 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA
TEBING TINGGI

SUSUNAN TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

- Pembina : Wali Kota Tebing Tinggi
- Wakil Pembina : Wakil Wali Kota Tebing Tinggi
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi
- Penanggung Jawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Setdako Tebing Tinggi
- Ketua : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Setdako Tebing Tinggi
- Sekretaris : Kasubbag. Pengelolaan Layanan Pengadaan
Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa Setdako Tebing Tinggi
- Anggota :
- Bidang Administrasi Sistem Elektronik (Admin. SPSE) : Dedi Saputra, S.Kom
(Plt. Kasi Pengembangan Aplikasi Informatika
pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Tebing Tinggi)
 - Bidang Administrasi Sistem Elektronik (Admin. Sirup) : Sugeng Pranoto
(Staf pada Badan Pengelola Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tebing Tinggi)
 - Bidang Registrasi dan Verifikator : 1. Montgomery T. Nainggolan
(Staf pada Dinas Perhubungan Kota Tebing
Tinggi)
2. Deviana, SE
(Staf pada Bagian Perekonomian dan Sumber
Daya Alam Setdako Tebing Tinggi)
 - Bidang Layanan Dukungan dan : 1. Supirin, SE
(Kasi. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
pada Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota
Tebing Tinggi)
2. Arnita Wati
(Kasi. Layanan Data, Statistik dan Aplikasi
Informatika pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Tebing Tinggi)

- Admin. Agency

: Rio Damuri, ST
(Kasi. Sungai dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi)



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 027/114 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA
TEBING TINGGI

TUGAS TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI


- Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mempunyai tugas:
1. mempersiapkan dan mengoperasikan sistem layanan pengadaan pemerintah secara elektronik;
 2. memfasilitasi PA/KPA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP);
 3. memfasilitasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
 4. memfasilitasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik; dan
 5. memfasilitasi penyedia barang/jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna LPSE.

Rincian Tugas Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah sebagai berikut:

1. Ketua LPSE mempunyai tugas memimpin LPSE dan menjalankan tugas dan fungsi LPSE.
2. Sekretaris LPSE mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengendalian administrasi kegiatan LPSE.
3. Anggota:
 - a. Bidang Administrasi Sistem Elektronik (Admin. SPSE) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1) menyiapkan (set up) perangkat teknis sistem informasi (hardware);
 - 2) memelihara server SPSE, Aplikasi SPSE, database SPSE Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan perangkat lainnya;
 - 3) melaksanakan monitoring Server, pemeliharaan keamanan jaringan Server SPSE;
 - 4) menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi;
 - 5) memberikan informasi dan masukan tentang kendala-kendala teknis yang terjadi dalam pelaksanaan tugas;
 - 6) mengelola *website* SPSE dan membuat akun serta memberikan *user id* dan *password* kepada admin. Agency, verifikator, bidang layanan dukungan, serta auditor/pemeriksa;
 - 7) merubah jadwal lelang yang disebabkan adanya gangguan teknis dengan adanya surat permintaan perubahan jadwal dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (jadwal yang dapat diubah adalah jadwal tahapan lelang yang belum melewati batas waktunya);
 - 8) melaksanakan *beck up database* SPSE secara periodik yaitu 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu; dan
 - 9) melaksanakan evaluasi dan menyampaikan laporan setiap bulannya kepada ketua LPSE.

- b. Bidang Administrasi Sistem Elektronik (Admin. Sirup) mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1) mengisi data pegawai yang bertugas sebagai Admin. RUP serta memberikan *User Id* dan *Password*;
 - 2) menangani permasalahan yang terkait dengan bidang Sirup;
 - 3) memberikan bimbingan kepada Admin. Perangkat Daerah baru dalam pemakaian Aplikasi Sirup; dan
 - 4) melaksanakan evaluasi dan menyampaikan laporan setiap bulannya kepada ketua LPSE.
4. Bidang Registrasi dan Verifikator mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menangani pendaftaran penggunaan LPSE Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
 - b. melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran pengguna LPSE Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
 - c. memeriksa permohonan pendaftaran penggunaan LPSE Pemerintah Kota Tebing Tinggi berdasarkan verifikasi;
 - d. mengelola arsip dan dokumen pengguna LPSE Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
 - e. melakukan konfirmasi kepada pengguna LPSE Pemerintah Kota Tebing Tinggi tentang hasil verifikasi;
 - f. menyampaikan informasi kepada pengguna LPSE Pemerintah Kota Tebing Tinggi tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan; dan
 - g. melaksanakan evaluasi dan menyampaikan laporan setiap bulannya kepada ketua LPSE.
5. Bidang Layanan dan Dukungan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di LPSE Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
 - b. membantu proses pendaftaran pengguna LPSE Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
 - c. menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
 - d. memberikan pelatihan bagi pengguna LPSE Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
 - e. menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pengadaan barang/jasa;
 - f. menangani keluhan tentang pelayanan LPSE Pemerintah Kota Tebing Tinggi; dan
 - g. melaksanakan evaluasi dan menyampaikan laporan setiap bulannya kepada ketua LPSE.
6. Admin. Agency mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menerima Keputusan Wali Kota tentang Pokja yang telah ditetapkan Wali Kota Tebing Tinggi;
 - b. membuat *user id* Pokja, Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen; dan
 - c. mengubah *Password* Pokja, Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen.

WALI KOTA TEBING TINGGI,



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 027/114 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA
TEBING TINGGI

HONORARIUM TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

| NO | JABATAN DALAM TIM | HONORARIUM PER- BULAN |
|----|-------------------|--------------------------|
| 1. | Pengarah | Rp. 1.500.000,- |
| 2. | Penanggung Jawab | Rp. 1.250.000,- |
| 3. | Ketua | Rp. 1.000.000,- |
| 4. | Anggota | Rp. 750.000,- |

WALI KOTA TEBING TINGGI,

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN